



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ixwa Faozan Muhamad bin (alm) Hadi Mulyono
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /28 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Baru I Rt.008 Rw.005 Kel. Halim PK Kec.
Makasar Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Ixwa Faozan Muhamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 196/Pid.B/2024/PN JKT.TIM tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN JKT.TIM tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IXWA FAOZAN MUHAMAD Bin (Alm) HADI MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah BPKB an. HARIANA
 - 1 (satu) buah STNK an. HARIANA
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctvDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SRI HARTOYO
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biruDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa IXWA FAOZAN MUHAMAD bin (alm) HADI MULYONO** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.16 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Jalan Jengki Gang H. Hasim No. 47 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari Pasar Embrio Makasar Jakarta Timur menuju Jalan Jengki sambil mencari sasaran barang yang bisa diambil dan sekira pukul 12.16 WIB sewaktu terdakwa melintas di Jalan Jengki Gang. H. Hasim No. 47 Rt.02 Rw.11 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. B-4754-TKW yang mana kunci kontaknya dalam keadaan tergantung serta pintu pagarnya dalam keadaan terbuka, setelah terdakwa melihat keadaan sekitar sepi dan dirasa aman kemudian terdakwa langsung mengambil motor tersebut. Setelah itu terdakwa kendaraai sepeda motor tersebut ke arah Pasar Embrio Makasar Jakarta Timur dan menyimpannya di sekitar Pasar Embrio Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya pada Jum'at Tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB motor tersebut terdakwa jual dengan cara COD melalui Facebook sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli baju kaos sebanyak 2 (dua) pcs, setelah membeli baju kaos tersebut kemudian baju yang terdakwa kenakan pada saat melakukan pencurian berikut dengan sarungnya terdakwa buang di kali di Pasar Induk Kramat Jati serta sisa uangnya kemudian terdakwa pergunakan untuk foya-foya minum-minum serta bermain perempuan dan bermain judi slot di warnet;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 15.15 WIB terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Polsek Makasar di Lampu Merah Hek Jalan Raya Bogor Kelurahan Kramatjati Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur dan selanjutnya dibawa ke Polsek makasar Jakarta Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. B-4754-TKW tersebut tidak memiliki ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Sri Hartoyo mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa IXWA FAOZAN MUHAMAD bin (alm) HADI MULYONO** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.16 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Jalan Jengki Gang H. Hasim No. 47 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari Pasar Embrio Makasar Jakarta Timur menuju Jalan Jengki sambil mencari sasaran barang yang bisa diambil dan sekira pukul 12.16 WIB sewaktu terdakwa melintas di Jalan Jengki Gang. H. Hasim No. 47 Rt.02 Rw.11 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. B-4754-TKW yang mana kunci kontaknya dalam keadaan tergantung serta pintu pagarnya dalam keadaan terbuka, setelah terdakwa melihat keadaan sekitar sepi dan dirasa aman kemudian terdakwa langsung mengambil motor tersebut. Setelah itu terdakwa kendarai sepeda motor tersebut ke arah Pasar Embrio Makasar

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur dan menyimpannya di sekitar Pasar Embrio Makasar Jakarta Timur;

- Bahwa selanjutnya pada Jum'at Tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB motor tersebut terdakwa jual dengan cara COD melalui Facebook sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli baju kaos sebanyak 2 (dua) pcs, setelah membeli baju kaos tersebut kemudian baju yang terdakwa kenakan pada saat melakukan pencurian berikut dengan sarungnya terdakwa buang di kali di Pasar Induk Kramat Jati serta sisa uangnya kemudian terdakwa pergunakan untuk foya-foya minum-minum serta bermain perempuan dan bermain judi slot diwarnet;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 15.15 WIB terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Polsek Makasar di Lampu Merah Hek Jalan Raya Bogor Kelurahan Kramatjati Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur dan selanjutnya dibawa ke Polsek makasar Jakarta Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. B-4754-TKW tersebut tidak memiliki ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Sri Hartoyo mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI HARTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 12.16 wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Jengki Gang H. Hasim No. 47 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. B-4754-TKW;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi tersebut berada di teras depan rumah dan kunci kontaknya dalam keadaan tergantung serta pintu pagar rumah saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang saksi mendatangi tetangganya yang bernama sdr. Aryo Bimo Prakoso untuk melihat CCTV yang terpasang dari rumah sdr. Aryo Bimo Prakoso;
- Bahwa video yang terekam benar yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Makasar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **HARIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 12.16 wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Jengki Gang H. Hasim No. 47 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi SRI HARTOYO;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah Tahun 2016 No. Pol. B-4754-TKW;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut berada di teras depan rumah dan kunci kontaknya dalam keadaan tergantung serta pintu pagar rumah saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang saksi bersama dengan saksi SRI HARTOYO mendatangi tetangganya yang bernama sdr. Aryo Bimo Prakoso untuk melihat CCTV yang terpasang dari rumah sdr. Aryo Bimo Prakoso;
- Bahwa video yang terekam benar yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Makasar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SRI HARTOYO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian sepeda motor yang beralamat di Jalan Jengki Gg. H. Hasim No.47 Rt.02 Rw.11 Kelurahan Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur milik saksi Sri Hartoyo yang berada di teras/Halaman rumah saksi dengan posisi kunci kontak menempel pada sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil yakni sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah no.pol. B-4754 TKW
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi tersebut terdakwa langsung membawa dan menyimpannya di Pasar Embrio Makasar Jakarta Timur kemudian terdakwa menjualnya melalui aplikasi facebook dengan system COD seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku sudah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dan yang kedua kali terdakwa dihukum 1 tahun dan 4 bulan;
- Bahwa terdakwa hasil curian selalu terdakwa pergunakan untuk membeli miras, dan bermain judi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI HARTOYO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB an. HARIANA
- 1 (satu) buah STNK an. HARIANA
- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor yang beralamat di Jalan Jengki Gg. H. Hasim No.47 Rt.02 Rw.11 Kelurahan Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur milik saksi Sri Hartoyo yang berada di teras/Halaman rumah saksi dengan posisi kunci kontak menempel pada sepeda motor;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 12.16 wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Jengki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang H. Hasim No. 47 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa langsung membawa dan menyimpannya di Pasar Embrio Makasar Jakarta Timur kemudian terdakwa menjualnya melalui aplikasi facebook dengan system COD seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku sudah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dan yang kedua kali terdakwa dihukum 1 tahun dan 4 bulan;
- Bahwa terdakwa hasil curian selalu terdakwa pergunakan untuk membeli miras, dan bermain judi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI HARTOYO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa Terdakwa IXWA FAOZAN MUHAMAD Bin (Alm.) HADI MULYONO adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak error in persona;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki yaitu bertindak sebagai yang punya seakan dia pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki barang berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang – barang tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 12.16 wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Jengki Gang H. Hasim No. 47 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah no.pol. B-4754 TKW milik saksi Sri Hartoyo yang berada di teras/Halaman rumah saksi dengan posisi kunci kontak menempel pada sepeda motor;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa langsung membawa dan menyimpannya di Pasar Embrio Makasar Jakarta Timur kemudian terdakwa menjualnya melalui aplikasi facebook dengan system COD seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku sudah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dan yang kedua kali terdakwa dihukum 1 tahun dan 4 bulan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hasil curian selalu terdakwa pergunakan untuk membeli miras, dan bermain judi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI HARTOYO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yang beralamat di Jalan Jengki Gg. H. Hasim No.47 Rt.02 Rw.11 Kelurahan Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur milik saksi Sri Hartoyo yang berada di teras/Halaman rumah saksi dengan posisi kunci kontak menempel pada sepeda motor perbuatan tersebyt dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 12.16 wib ;

- Bahwa benar sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil yakni sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah no.pol. B-4754 TKW

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dibuktikan pencurian tersebut dilakukan malam hari yakni Jam 12.16 wib saat diantara matahari terbenam, dan dalam pekarangan rumah korban ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dalam perbuatan perbuatan para Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik pemaaf maupun pembenar, maka para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatanya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI HARTOYO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor dan dihukum penjara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IXWA FAOZAN MUHAMAD Bin (Alm) HADI MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB an. HARIANA
 - 1 (satu) buah STNK an. HARIANA
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SRI HARTOYO

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, oleh kami, ABDUL ROPIK, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H, SAID HUSEIN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MERRY CHRISTINE, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh OCTORA FEBRINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Abdul Ropik, S.H., M.H.

Said Husein, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MERRY CHRISTINE, SH.,MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN JKT.TIM